



**PENETAPAN**

Nomor 1275/Pdt.G/2024/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, Nik : XXXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXXXX, 11 Maret 1987. Umur ± 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga. Tempat Tinggal, di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FRANS TAMBUNAN,SH., Advokat pada KANTOR POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Telp. 085277831231, Email posbakumadinasahan@gmail.com, Web www.posbakumadin.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 738/KS/2024/PA-KIS tanggal 15 Juli 2024, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, Nik : XXXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXXXX, 26 April 1988, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1275/Pdt.G/2024/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1275/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri menikah pada Hari Kamis, Tanggal 29 Maret 2012, Bertepatan Pada Tanggal 06 Jumadil Awal 1433 H. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/52/III/2012, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, tertanggal 30-03-2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta saling pengertian, dengan penuh kasih sayang dan membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warrohmah, Walaupun ada pertengkaran dapat diselesaikan;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami - istri (ba'dadukhul), dan di Karuniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
  - XXXXXXXXX, Perempuan, Usia ± 11 Tahun;
  - XXXXXXXXX, Perempuan, Usia ± 6 Tahun;
  - XXXXXXXXX, Laki-laki, Usia ± 4 Tahun
4. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat.
5. Bahwa Pada Tahun 2013 Penggugat dan Tergugat Sering Bertengkar yang di sebabkan Tergugat ketahuan memakai narkoba jenis sabu-sabu, dan ini menjadi awal pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa untuk seterusnya Tergugat tidak lagi menunjukkan perilaku baik kepada Penggugat, yang mana Tergugat pernah melakukan Kekerasan dan perbuatan tidak terpuji kepada Penggugat, seperti :
  - a. Tergugat Main Judi Ikan-Ikan.

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1275/Pdt.G/2024/PA.Kis



- b. Pada saat bertengkar Tergugat selalu Mengancam akan membunuh dan membakar rumah Penggugat.
  - c. Penggugat hampir saja ditusuk dengan kayu oleh Tergugat.
  - d. Tergugat menyeret Penggugat sehingga luka memar di kepala dan di tangan Penggugat.
  - e. Tergugat sering minta duit kepada Penggugat, sehingga uang kebutuhan sehari-hari habis untuk keperluan pribadi Tergugat.
7. Bahwa, kondisi dan keadaan yang sedemikian ini telah berlangsung lama dan sering menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian Penggugat tetap sabar dan tawakkal menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut, dan malahan Penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan tingkah lakunya tersebut demi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa, melihat kenyataan dan fakta hukum dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya dan juga dengan adanya kenyataan tersebut, telah membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak serta tidak mungkin untuk dipersatukan kembali.
9. Bahwa, adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah pernah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah berhasil;-
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar sikap kasar serta tidak perduli dan tidak mungkin hidup rukun dalam

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1275/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak", dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Gugatan Cerai gugat Penggugat patut untuk dikabulkan.

13. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, yang untuk selanjutnya akan memanggil Penggugat dan Tergugat pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1275/Pdt.G/2024/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1275/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 15 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Juli 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1275/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 15 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1275/Pdt.G/2024/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1029/Pdt.G/2024/ PA.Kis tanggal 15 Juli 2024.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Munir, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1275/Pdt.G/2024/PA.Kis





Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H.      Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	14.000,00
4.	PNBP	:		Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	144.000,00	
			p		
	( seratus empat puluh empat ribu rupiah )				